



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

### Penggugat

Perempuan, Lahir Tista, 20 Desember 1993,  
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu,  
Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan  
jalan Ngurah Rai No. 16 RT/RW: 01/00  
Lingkungan II, Kelurahan Seririt, Kecamatan  
Seririt, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya  
disebut sebagai PENGUGAT;  
MELAWAN

### Tergugat

Laki – laki, lahir di Tista, 31 Desember 1991,  
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh harian  
lepas, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas  
Munduk Tengah, Desa Tista, Kematan Busungbiu,  
Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya di sebut sebagai  
TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

halaman 1 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 04 Oktober 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Oktober 2019 di bawah register nomor 571/Pdt.G/2019/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Agustus 2008, di Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yang pertama bernama anak pertama, laki-laki, lahir di Tista, pada tanggal 19-09-2008, dan yang kedua bernama anak kedua, perempuan, lahir di Tista, pada tanggal 19-03-2013, yang semuanya diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal bulan Pebruari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan / pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keperluan rumah tangga, dan juga Tergugat sering marah-marah;
5. Bahwa walaupun Penggugat sudah mengingatkan kepada Tergugat agar tidak selalu marah-marah namun atas saran Penggugat tersebut sikap Tergugat tidak pernah berubah, dan pada bulan Juli 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang kerumah orang tua di Jln Ngurah Rai No. 16 RT/RW : 01/00 Lingkungan II, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt,

halaman 2 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

6. Bahwa pertengkaran / percekocokkan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak dan sudah dimediasi namun Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Agustus 2008, di Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) anak yang pertama bernama I Putu Bayu Aditya Wiguna, laki-laki, lahir di Tista, pada tanggal 19-09-2008, dan yang kedua bernama Kadek Resia Putri Anggraini, perempuan, lahir di Tista, pada tanggal 19-03-2013 yang pengasuhannya

halaman 3 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu

kandungnya untuk sewaktu-waktu menengok, mengajak untuk

mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk

mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini

sudah berkekuatan hukum tetap

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini

kepada Tergugat;

### ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan) ke-I (pertama) tertanggal 16 Oktober 2019, Risalah panggilan sidang ke-II (kedua) tertanggal 23 Oktober 2019 dan Risalah panggilan sidang ke-III (ketiga) tertanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai

halaman 4 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. 400/979/Kesra/IX/2019 atas nama Ni Putu Wina Puspita Dewi tertanggal 17 September 2019, yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 17 September 2019, yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor No. 5108032903180003, atas nama Kepala Keluarga Ni Putu Wina Puspita Dewi tertanggal 29 Maret 2018, yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. :**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah bapak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Agustus 2008 yang dilaksanakan di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

halaman 5 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Putu Bayu Aditya Wiguna, Laki-laki, lahir di Tista pada tanggal 19 September 2008 dan Kadek Resia Putri Anggreni, Perempuan, lahir di Tista pada tanggal 19 Maret 2013 yang saat ini diasuh oleh Tergugat di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perkecokan;
- Bahwa setau saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak memiliki istri lain;
- Bahwa Penggugat pernah dipukuli oleh Tergugat namun tidak dilaporkan karena kasihan dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dimana Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat keras kepala, kebiasaan mabuk-mabuk dan suka memukul;
- Bahwa Penggugat tidak diberi ijin untuk menjenguk anak-anak mereka kecuali pada saat di sekolah;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dipersatukan kembali;
- Bahwa Penggugat belum mepamit;

## Saksi 2.

halaman 6 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dimana Saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Agustus 2008 yang dilaksanakan di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Putu Bayu Aditya Wiguna, Laki-laki, lahir di Tista pada tanggal 19 September 2008 dan Kadek Resia Putri Anggreni, Perempuan, lahir di Tista pada tanggal 19 Maret 2013 yang saat ini diasuh oleh Tergugat di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perkecokan;
- Bahwa setau saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak memiliki istri lain;
- Bahwa Penggugat pernah dipukuli oleh Tergugat namun tidak dilaporkan karena kasihan dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dimana Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat keras kepala, kebiasaan mabuk-mabuk dan suka memukul;

halaman 7 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak diberi ijin untuk menjenguk anak-anak mereka kecuali pada saat di sekolah;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dipersatukan kembali;
- Bahwa Penggugat belum mepamit;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3

halaman 8 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Agustus 2008 yang dilaksanakan di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Putu Bayu Aditya Wiguna, Laki-laki, lahir di Tista pada tanggal 19 September 2008 dan Kadek Resia Putri Anggreni, Perempuan, lahir di Tista pada tanggal 19 Maret 2013 yang saat ini diasuh oleh Tergugat di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perpecahan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat;
- Bahwa benar upaya damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dimana Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat keras kepala, kebiasaan mabuk-mabuk dan suka memukul;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Nikah No. 400/979/Kesra/IX/2019 tertanggal 17 September 2019, yang menerangkan bahwa

halaman 9 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar Ni Putu Wina Puspita Dewi merupakan warga Desa Tista dan telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2008 dengan I Ketut Kardiana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Agustus 2008 yang dilaksanakan di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

halaman 10 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja seiring berjalannya waktu bahtera perkawinan Penggugat dan Tergugat percekcoakan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tidak

halaman 11 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami istri sehingga apa yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri akibat dari percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali yang apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terpenuhi menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Putu Bayu Aditya Wiguna, Laki-laki, lahir di Tista pada tanggal 19 September 2008 dan Kadek Resia Putri Anggreni, Perempuan, lahir di Tista pada tanggal 19 Maret 2013 dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal di rumah Tergugat

halaman 12 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan berada dalam asuhan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki (Purusa), maka hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menghalang-halangi hak bagi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak kandungnya sendiri, sehingga Tergugat harus tetap memberikan ijin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga) yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu atas nama Putu Bayu Aditya Wiguna dan Kadek Resia Putri Anggreni yang pengasuhannya tetap berada pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat melihat dan menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat);

*halaman 13 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama hindu pada tanggal 10 Agustus 2008 yang dilaksanakan di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu Putu Bayu Aditya Wiguna, Laki-laki, lahir di Tista pada tanggal 19 September 2008 dan Kadek Resia Putri Anggreni, Perempuan, lahir di Tista pada tanggal 19 Maret 2013 adalah sah, dimana pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap ada pada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan

halaman 14 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut di atas sebagai ibu kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 oleh kami I MAYASARI OKTAVIA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, S.H.,M.H. dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh I Nyoman Dana, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H.,M.H**

**Mayasari Oktavia, S.H.,M.H.**

halaman 15 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Dana, S.H.

## Biaya Perkara:

|    |                           |            |                  |
|----|---------------------------|------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran.....    | Rp.        | 30,000.-         |
| 2. | Biaya Proses.....         | Rp.        | 50,000.-         |
| 3. | Biaya Panggilan.....      | Rp.        | 700.000,-        |
| 4. | PNBP.....                 | Rp.        | 20.000,-         |
| 5. | Biaya Sumpah.....         | Rp.        | 50.000,-         |
| 6. | Biaya Redaksi.....        | Rp.        | 10,000.-         |
| 7. | <u>Biaya Materai.....</u> | <u>Rp.</u> | <u>6,000.- +</u> |

Jumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam  
ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 Putusan No. 571/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)